

KONTRIBUSI PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DALAM BIDANG FIKIH

Aan Supian
IAIN Bengkulu
aansupianeff@yahoo.com

Abstrak

Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) berpendapat, umat Islam harus mampu membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah SWT, dan fikih yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fikih sebagai syariat yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fikih yang ditulis imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian. Hasbi memandang perlu digalakkannya ijtihad yang berpihak pada kemaslahatan umat dalam merespons arus modernisasi karena syariat Islam pada dasarnya dapat memenuhi hajat dan kebutuhan umat manusia. Untuk berijtihad dan melepaskan diri dari belenggu taklid, baik dalam bidang ushul maupun dalam bidang furu', Hasbi menawarkan metode muqaranah, yakni perbandingan yang tidak hanya perbandingan antar mazhab, tetapi juga antar mazhab dengan perundang-undangan modern. Hasbi menawarkan gagasan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) yang anggotanya dari berbagai kalangan ilmuwan muslim dalam sebuah lembaga sehingga keputusannya lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat. Sejak tahun 1940, Hasbi menawarkan perlunya dibina fikih yang berkepribadian Indonesia untuk menjadi tiang penyangga bagi pembinaan hukum Nasional Indonesia. Lewat ijtihad kolektif yang digagasnya, Hasbi berharap, umat Islam Indonesia dapat merumuskan dan memiliki fikih yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Kata Kunci: *Ijtihad kolektif, syariat, fikih, pembaharuan*

Abstract

Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) argued, Muslims should be able to distinguish between the Shari'ah which directly from Allah SWT, and fiqh, which is the interpretation of the Shari'a by the mujtahid scholars. So far, there is an impression that Muslims in Indonesia tend to regard fiqh as a Shari'a jurisprudence that should be applied absolutely. As a result, the books of fiqh regarded as a source of religious law, although the Islamic legal opinions of the school sometimes are—to some how—incompatible with the current context. Hasbi saw the need to do ijtihad (Islamic exertion) in favoring the benefit for the people in response to the flow of modernization because Islamic law can basically meet public needs and the needs of mankind. Hasbi offered muqaranah (comparative) method which applied not among the Islamic schools, but also between schools and modern legislation. Hasbi offered idea ijtihad jama'i (ijtihad collectively) by engaging and involving various Muslim scientists so that decisions made are closer to the truth and a much

more in line with the demands of the situation and welfare of the community. Since 1940, Hasbi offered the need for having Indonesian fiqh to be a pillar for the development of the Indonesian law. Through ijihad collectively, according to Hasbi, Indonesian Muslims could formulate and have fiqh according to the personality of the Indonesian nation.

Keywords: *Ijtihad collectively, sharia, Islamic law, renewal*

Pendahuluan

Melacak awal perkembangan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan modernisasi Islam di Timur Tengah. Tokoh-tokoh pembaharu seperti Jamaluddin al-Afgani (1839-1897 M) dari Afghanistan dan Muhammad Abduh (1849-1905) dari Mesir, adalah dua diantara tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting dalam 'mewarnai' wacana pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Secara historis, pembaharuan pemikiran Islam Indonesia menemukan momentumnya pada awal abad keduapuluh. Salah satu indikasi berkembangnya pemikiran Islam di Indonesia pada abad ini adalah munculnya para tokoh yang "mengampanyekan" ide-ide pembaharuan ini.

Para pembaharu pemikiran Islam berlandaskan pada keyakinan bahwa Islam adalah sesuai untuk semua bangsa, semua zaman dan semua keadaan. Apabila ajaran Islam tampak seperti bertentangan dengan kondisi yang dibawa perubahan situasi dan kondisi, penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Sunnah (Nasution, 1996: 54-55). Untuk interpretasi tersebut diperlukan ijihad, yang dalam pandangan pembaharu Islam pintu ijihad selalu terbuka pada setiap waktu dan kesempatan.

Di antara tokoh-tokoh Indonesia yang dianggap sebagai pembaharu, yang mengedepankan pentingnya ijihad pada awal-awal abad keduapuluh adalah K.H. Ahmad Dahlan (1869-1923), pendiri organisasi Muhammadiyah, Ahmad Hasan (Lahir 1887), pendiri Persatuan Islam (Persis) dan Ahmad Surkati (1874-1943) sebagai pendiri al-Irsyad. Generasi berikutnya muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Buya Hamka (1908-1981) dari Sumatera Barat, Hazairin (1906-1975) dari Bengkulu dan Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) dari Aceh. Bahkan tokoh yang disebutkan terakhir, termasuk salah seorang tokoh yang secara langsung memperoleh pendidikan dari perguruan modern yang didirikan Ahmad Surkati, salah seorang pembaharu Islam. Selain itu, tempaan pembaharuan yang diperoleh Hasbi Ash-Shiddieqy—selanjutnya disebut Hasbi—dialami dengan keterlibatannya pada dua organisasi pembaharu Islam, yakni Muhammadiyah dan Persis. Keaktifan di kedua organisasi Islam ini tidak serta merta membuat pemikiran Hasbi terbelenggu dan terbatas oleh ketentuan dan keputusan kedua organisasi tersebut.

Setelah melalui aktivitas dan perjuangan yang cukup panjang, sejak pertengahan abad keduapuluh Hasbi dikenal sebagai seorang ulama legendaris Nusantara dan ulama Indonesia yang produktif menulis. Dia merupakan sang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang telah berkarya dan menulis buku-buku pemikiran Islam dan modernisasi dalam pertumbuhan fikih di Indonesia. Hasbi termasuk ulama yang ahli dalam fikih/ilmu fikih, tafsir, hadis/ilmu hadis dan ilmu kalam. Ketokohan Hasbi tampaknya sangat menarik untuk lebih lanjut dibahas dan didiskusikan.

Sebagaimana tertulis dalam biografi Hasbi pada bukunya, *Mutiara Hadis*,¹ ada beberapa hal sisi menarik dalam membahas Hasbi, antara lain: **Pertama**, ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari *dayah ke dayah*, dan hanya satu setengah tahun duduk di perguruan Al Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya selaku seorang intelektual diakui tidak hanya dalam skala nasional tetapi

juga oleh dunia internasional. **Kedua**, ia mulai bergerak dari Aceh, suatu lingkungan masyarakat yang dikenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya, kendatipun ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. **Ketiga**, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia. **Keempat**, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fikih yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fikih (*hukum in concreto*) di-Indonesia-kan atau dilokalkan.

Sketsa Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi bernama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ayahnya bernama al-Haj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su’ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah *dayah* (pesantren) dan seorang Qadhi Chik. Ibunya bernama Tengku Amrah, putri Tengku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Dia juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Tengku Chik di Awe Geutah di mana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih diziarahi untuk meminta berkah (Shiddiqi, 1997: 3).

Dalam silsilahnya, Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar Shiddiq (573-634 M) khalifah pertama, generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar Shiddiq, beliau kemudian melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya. Nama Ash-Shiddieqy dia lekatkan sejak tahun 1925 atas saran salah seorang gurunya yang bernama Syaikh Muhammad bin Salim al-Kalali, seorang pembaharu Islam dari Sudan yang bermukim di Lhokseumawe, Aceh (Shiddiqi, 1997: 7).

Silsilah keturunan Hasbi hingga sampai ke Abu Bakar Shiddiq adalah Muhammad Hasbi bin Muhammad Husain bin Muhammad Su’ud bin Muhammad Taufiq ibnu Fathimi ibnu Ahmad ibnu Dhiyauddin ibnu Muhammad Ma’shum (Faqir Muhammad) ibnu Ahmad Alfar ibnu Mu’aiyidin ibnu Khawajaki ibnu Darwis ibnu Muhammad Zahid ibnu Marwajuddin ibnu Ya’qub ibnu ‘Alauddin ibnu Bahauddin ibnu Amir Kilal ibnu Syammas ibnu Abdul Aziz ibnu Yazid ibnu Ja’far ibnu Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Masa kelahiran dan pertumbuhan Hasbi bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat ke-Indonesia-an dan anti-kolonial. Sementara di Aceh peperangan dengan Belanda kian berkecamuk. Ketika Hasbi berusia 6 tahun, ibunya, Tengku Amrah, meninggal dunia. Kemudian, beliau diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Syamsiah (Ash-Shiddieqy, 2007: 15). Sejak meninggal Tengku Syamsiah tahun 1912, Hasbi memilih tinggal di rumah kakaknya, Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar/surau) sampai kemudian dia pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* ke *dayah*.

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadidjah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlansung lama. Siti Khadidjah wafat ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian menikah dengan Tengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Dengan istrinya inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya sampai akhir hayat. Dari perkawinannya ini Hasbi memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan (Shiddiqi, 1997: 10).

Sikap dan Perilaku

Sikap Hasbi membebaskan diri dari kungkungan tradisi telah diperlihatkannya sebelum dia merantau (*meudagang*). Larangan ayahnya tidak boleh bergaul bebas dengan teman-teman sebayanya, justru ia tidur bersama-sama mereka di *meunasah* (langgar). Sikapnya yang kritis dan suka protes diperlihatkannya dengan cara mengencingi air kolam (kalah besar) yang sudah kotor, padahal kolam tersebut dipakai oleh para santri untuk mandi dan berwudhu. Dengan dikencingi secara terbuka, dengan terpaksa kolam tersebut dikuras dan dibersihkan. Sikap-sikap inilah yang nanti membuat Hasbi menolak bertaklid bahkan berbeda paham dengan orang yang sealiran dengannya (Shiddiqi, 1997: 9).

Hasbi sangat menghargai orang yang menyampaikan berpendapat. Dia tidak marah jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya dia mengajak berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar. Tidak jarang pula, dia mendiskusikan sesuatu yang sedang dia tulisnya dengan anak yang bertindak sebagai juru tulisnya dan korektor buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, dia mengakuinya. Namun jika salah, dia membetulkan dan menasehatinya agar belajar lebih banyak dengan membaca buku sebagaimana yang diperbuatnya (Ash-Shiddieqy, 2007: 17).

Ada tiga hal yang Hasbi sangat jengkel jika dilakukan oleh anggota keluarganya. *Pertama*, bermalas-malas dan tidak menggunakan waktu senggang untuk membaca. Istrinya juga diharuskan membaca. Pukul setengah lima pagi, ia membangunkan keluarga seisi rumahnya. Tidur siang tidak boleh lebih dari satu jam. *Kedua*, pekerjaan tidak boleh ditunda. Semua pekerjaan harus diselesaikan secepatnya. Pernah anaknya harus mengetik naskahnya dari subuh sampai tengah malam dalam beberapa hari. Ia menghendaki agar anaknya mencontohnya dalam bekerja keras. *Ketiga*, buku-bukunya baik yang ada di rak maupun di atas meja, yang terbuka atau yang tertutup, tidak boleh ada yang berpindah tempat. Pulang kerja, yang pertama dilakukan ialah melihat buku, bukan membuka sepatu, jas dan dasi, pakaian, apalagi melihat makanan. Jika ada buku yang berubah letak, apalagi jika ia sedang membutuhkannya, ia bisa marah, kendati hanya sekedar suara (Shiddiqi, 1997: 11).

Menurut pengakuan murid-murid Hasbi, dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya cukup menarik, dia menggunakan sistem dialog. Selain itu, Hasbi memiliki kemampuan menjelaskan buah pikirannya dengan baik. Uraianya mudah ditangkap dan dimengerti. Hanya ada satu hal yang membuat mahasiswanya mengeluh, yakni Hasbi sering memakai istilah-istilah dalam bahasa Arab yang sulit dipahami, jika tidak medalami kitab-kitab yang menjadi sumber rujukannya (Shiddiqi, 1997: 31). Dalam mengajar, Hasbi menggunakan pendekatan tekstual dalam masalah akidah dan ibadah, dia sangat ketat berpegang pada dalil nas *qath'i* dan *mutawatir*. Sementara dalam bidang muamalah, dia selalu menggunakan pendekatan kontekstual (Shiddiqi, 1997: 31). Dengan kata lain, dalam masalah akidah dan ibadah Hasbi lebih banyak menggunakan metode deduksi, yakni dengan menggunakan nas yang jelas dan tegas (*sharih*) bersumber pada Alquran dan Sunnah. Sementara dalam bidang muamalah, Hasbi lebih banyak menekankan pada metode induktif, dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, kemudian dianalisis dengan memanfaatkan potensi akal melalui ijtihadnya.

Hasbi juga termasuk orang yang sangat peduli terhadap murid-muridnya. Gambaran tentang hal ini, dikemukakan oleh Tengku Hasan Thalhas, salah seorang muridnya.² Menurut pengakuan Thalhas, ketika mau mengajar di rumahnya, Hasbi sering bertanya terlebih dahulu kepada murid-muridnya, apakah para mahasiswanya sudah makan atau belum. Pertanyaan ini sengaja disampaikan, karena dia sangat mengerti kondisi perekonomian para mahasiswa ketika itu. Kalau para mahasiswanya menjawab belum, dia langsung mengajak makan di rumahnya terlebih dahulu,

baru setelah itu dia mulai mengajar.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sikap dan perilaku Hasbi tergolong orang yang sangat disiplin, pekerja keras, demokratis dan menghormati pendapat orang lain, kritis dan menolak taklid. Selain itu, Hasbi tergolong orang sangat kuat minat membacanya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan mengajarnya yang sangat menarik dan sangat peduli dengan perkembangan kreatifitas murid-muridnya.

Pendidikan dan Karir Akademik

Ketika masih kecil, Hasbi mulai belajar agama Islam di *dayah* milik ayahnya. Ia mempelajari qiraah, tajwid, dasar-dasar fikih dan tafsir. Kemudian pada usia delapan tahun beliau mulai melakukan pengembaraan ilmu. Pertama-pertama Hasbi belajar di *dayah* Tengku Chik pimpinan Tengku Abdullah di Piyeung. Di sini ia memfokuskan pada ilmu nahwu dan sharaf. Setahun kemudian Hasbi pindah ke *dayah* Tengku Chik di Bluk Bayu. Di sini ia belajar hanya setahun, kemudian ia *nyantri* di *dayah* Tengku Chik Bang Kabu, Geudong, kemudian *dayah* Blang Manyak di Samakurok, dan akhirnya Hasbi melanjutkan pelajarannya di *dayah* Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925.

Ketika Hasbi *nyantri* di *dayah* Tanjung Barat secara sembunyi-sembunyi ia belajar huruf Latin dari anak gurunya yang juga merupakan kawannya di *dayah* tersebut, dan Hasbi dapat menguasainya dalam waktu singkat. Selain itu Hasbi juga mempelajari Bahasa Belanda dari seorang Belanda yang belajar bahasa Arab dari Hasbi, sehingga Hasbi mampu mengakses segala bentuk informasi dari media massa yang pada masa itu dikuasai oleh pemerintahan Hindia-Belanda (Ash-Shiddieqy, 2007: 20). Setelah Hasbi mendapatkan ijazah dari gurunya di *dayah* Tanjung Barat, pada tahun 1924 ia mendirikan *dayah* sendiri di Buloh Beureugang atas bantuan Hulubalang setempat. *Dayah* yang didirikan oleh Hasbi tersebut berjarak 8 Km dari kota kelahirannya (Ash-Shiddieqy, 2007: 26). Dari *dayah* inilah Hasbi menemukan momentum karir intelektualnya sampai pada saatnya nanti mencapai puncak karirnya.

Pada tahun 1926, Hasbi menerima saran dan tawaran Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali untuk merantau ke Surabaya yang bertujuan agar Hasbi dapat mendalami gagasan-gagasan pembaruan di Perguruan Al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Syekh Ahmad Surkati (1874-1943). Di perguruan tersebut, Hasbi menempuh pendidikan dengan mengambil pelajaran *takhassus* (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab. Pendidikan di al-Irsyad dia lalui selama satu setengah tahun dengan perolehan kemahiran berbahasa Arab dan kemandirian di barisan kaum pembaharu untuk mengibarkan panji-panji Islam dengan semangat ke-Indonesia-an (Shiddiqi, 1997: 16).

Pada tahun 1928 Hasbi kembali ke Aceh, kemudian bersama dengan al-Kalali sahabat yang sekaligus gurunya mendirikan madrasah yang diberi nama madrasah Al-Irsyad di Lhokseumawe. Secara administratif madrasah ini tidak memiliki hubungan dengan madrasah Al-Irsyad Surabaya, tempat Hasbi pernah menimba ilmu. Namun secara idealis madrasah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar yang dikembangkan perguruan Al-Irsyad yang ada di Surabaya. Dalam perkembangannya, madrasah yang didirikan Hasbi bersama dengan Al-Kalali ini kehabisan murid, karena tuduhan bahwa madrasah yang didirikannya tersebut adalah madrasah sesat dan belajar di dalamnya adalah menyesatkan. Tuduhan lainnya, sistem belajar mengajar di madrasah tersebut menerapkan metode *ala* kolonial, dengan menggunakan bangku dan meja, yang sangat tabu ketika itu. Demikian propaganda yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menyenangi sikap dan

tindakan Hasbi (Ash-Shiddieqy, 2007: 26).

Kegagalan Hasbi dalam mengembangkan madrasah tidak menyurutkan semangatnya untuk mendirikan madrasah baru. Untuk kesuksesan pendirian madrasah dan agar terhindar dari segala hasutan dan fitnah, Hasbi memilih untuk pindah ke Krueng Mane tepatnya ke arah Barat Lhokseumawe. Di tempat ini Hasbi mendapatkan bantuan dari Teuku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane untuk mendirikan madrasah yang diberi nama dengan Al-Huda. Kurikulum dan sistem belajar di madrasah ini, ia terapkan seperti madrasah Al-Irsyad yang pernah dididikannya bersama al-Kalali di Lhokseumawe. Kendati pada akhirnya madrasah ini pun harus ditutup, disebabkan terkena larangan pemerintah Hindia-Belanda. Hasbi kemudian kembali ke Lhokseumawe dan beralih sejenak dari aktivitas pendidikan ke aktivitas politik. Pada masa Hasbi terjun ke dunia politik, ia menulis sebuah buku yang diberi judul *Penoetoeep Moeloet*. Akibat dari tulisannya tersebut yang kritis terhadap pemerintah Hindia-Belanda, Hasbi harus meninggalkan Lhokseumawe dan pindah ke Kutaraja (sekarang: Banda Aceh) (Shiddiqi, 1997: 21).

Pada tahun 1933 Hasbi tiba di Kutaraja. Di sini dia memulai karirnya lagi sebagai seorang pendidik. Hasbi mengajar pada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh JIB (*Jong Islamietien Bond*) Aceh dan menjadi pengajar pada sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah. Sejak kepindahannya ke Kutaraja, di samping berprofesi sebagai guru, ia juga mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah. Pada tahun 1938, Hasbi menduduki jabatan Ketua Cabang Muhammadiyah Kutaraja dan pada tahun 1943-1946 ia menduduki jabatan Konsul (Ketua Majelis Wilayah) Muhammadiyah Provinsi Aceh (Shiddiqi, 1997: 38).

Keberadaan Hasbi memimpin Muhammadiyah Aceh, dianggap sebagai saingan oleh orang-orang yang bergabung dalam PUSA (Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh), yang didirikan pada tahun 1939. Tanpa alasan yang jelas, pada bulan Maret 1946 Hasbi disekap oleh Gerakan Revolusi Sosial yang dimotori oleh PUSA. Akibat penyekapan yang misterius ini Hasbi harus mendekam di dalam penjara di Kamp Burnitelong Aceh selama kurang lebih satu tahun, kemudian pada pertengahan tahun 1947 Hasbi di dibebaskan dan diizinkan pulang ke Lhokseumawe akibat desakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui A.R. Sutan Mansur, namun masih berstatus tahanan kota. Pada Februari 1948 barulah status tahanan kota Hasbi dicabut dan dinyatakan bebas atas permintaan Pemerintah Pusat melalui Wapres Moehammad Hatta ketika itu (Shiddiqi, 1997: 46).

Selama di Aceh, selain menjadi pengajar di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah darinya juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam) dan bersama koleganya Hasbi mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam). Selain itu, Hasbi aktif juga berdakwah lewat Masyumi di mana Hasbi menjadi Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara. Pada tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta Hasbi hadir mewakili Muhammadiyah. Pada kongres tersebut Hasbi menyampaikan makalah dengan judul *Pedoman Perdjuaangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan* (Ash-Shiddieqy, 2007: 47-48). Dari sinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hasyim, yang menjabat Menteri Agama pada masa itu.

Dalam rentang waktu setahun setelah perkenalan tersebut, Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada Januari tahun 1951 Hasbi berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini di pegangnya hingga tahun 1972. Pada tahun 1962 Hasbi juga ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Darussalam. Selain itu, ia pernah pula memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung di Semarang dan Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta tahun 1963-1968, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(Redaksi, 1994: 95).

Dalam karir akademiknya, menjelang wafatnya, karena kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama, serta jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia dia memperoleh dua gelar doktor (*Honoris Causa*). Gelar pertama diterimanya dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan gelar kedua diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Ash-Shiddieqy, 2007: 53-54).

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina dalam rangka menunaikan ibadah haji, Hasbi berpulang ke rahmatullah, dan jasadnya dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan Buya Hamka, dan pada saat pemakaman jenazah Hasbi dilepas oleh Mr. Moehammad Roem sebagai sahabatnya dan Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA atas nama Menteri Agama (Shiddiqi, 1997: 61).

Karya Intelektual Hasbi

Hasbi adalah ulama yang produktif menuliskan idea pemikiran keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah bidang fikih (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam) (5 judul). Sedangkan selebihnya tidak kurang 17 judul adalah tema-tema keislaman yang bersifat umum dan tidak kurang 50 artikel telah ditulisnya dalam bidang tafsir, hadis, fikih dan ushul fikih serta pedoman ibadah. Di antara karya-karya tersebut, berikut ini hanya akan dikemukakan beberapa karya yang terkait dalam bidang-bidang ilmu tertentu.

Bidang Tafsir dan ilmu Al Quran: (1) *Beberapa Rangkaian Ayat* (1952); (2) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1954); (3) *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (30 juz) (1956); (4) *Tafsir Al Bayan* (1966); (5) *Mujizat al-Quran* (1966); (6) *Ilmu Ilmu al-Quran: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Quran* (1972).

Bidang Hadis dan Ilmu Hadis : (1) *Beberapa Rangkuman Hadis* (1952); (2) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1954); (3) *2002 Mutiara Hadist, 8 jilid* (1954-1980); (4) *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, 2 jilid* (1958); (5) *Problematika Hadis sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam* (1964); (6) *Koleksi Hadis-hadis Hukum, 11 jilid* (1970-1976); (7) *Rijalul Hadis* (1970); (8) *Sejarah Perkembangan Hadis* (1973).

Bidang Fikih/Ushul Fikih: (1) *Sejarah Peradilan Islam* (1950); (2) *Tuntunan Qurban* (1950); (3) *Pedoman Shalat*; (4) *Hukum-hukum Fiqih Islam*; (5) *Pengantar Hukum Islam* (1953); (6) *Pedoman Zakat*; (7) *Al-Ahkam (Pedoman Muslimin)* (1953); (8) *Pedoman Puasa*; (9) *Kuliah ibadah*; (10) *Pemindahan Darah (Blood Transfusion) Dipandang dari Sudut Hukum Islam* (1954); (11) *Ichtiisar Tuntunan Zakat dan Fitrah* (1958); (12) *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (1961); (13) *Peradilan dan Hukum Acara Islam*; (14) *Poligami Menurut Syariat Islam* (15) *Pengantar Ilmu Fiqih* (1967); (16) *Baitul Mal Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam* (1968); (17) *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera* (1969); (18) *Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syariat Islam* (1969); (19) *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (1971). (20) *Hukum Antar Golongan dalam Fikih Islam*; (21) *Perbedaan Mathla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Memulai Puasa* (1971); (22) *Ushul Fikih*; (23) *Ilmu Kenegaraan dalam Fikih Islam* (1971); (24) *Beberapa Problematika Hukum Islam* (1972); (25) *Kumpulan Soal Jawab* (1973) (26) *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*; (27) *Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam*; (28) *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*; (29) *Pengantar Fiqih*

Muamalah; (30) *Fakta-fakta Keagunagan syariat Islam (1974)*; (31) *Falsafah Hukum Islam (1975)*; (32) *Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas (1975)*; (33) *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab (1975)*; (34) *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam (1975)*; (35) *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam (1976)*; (36) *Pedoman Haji*.

Pemikiran Hasbi dalam Bidang Fikih

Tidak mudah untuk memetakan pemikiran seorang tokoh sekaliber Hasbi. Kesulitan semakin terasa, setelah menelusuri karya-karyanya, khususnya dalam bidang fikih terbilang cukup banyak. Untuk kepentingan pembahasan makalah ini, pemikiran Hasbi dalam bidang fikih penulis identifikasi beberapa hal yang menjadi bahan kajian. *Pertama*, pemahaman Hasbi seputar hakikat fikih dan hubungannya dengan ijtihad; *kedua*, prinsip, metode dan sumber fikih; *ketiga*, pengembangan fikih corak Indonesia; *keempat*, pandangan Hasbi seputar beberapa persoalan fikih.

Hakikat Fikih dan Hubungannya dengan Ijtihad

Dalam pengamatan Hasbi, kajian para penulis fikih dari masa ke masa, setidaknya teridentifikasi dua macam fikih, yakni fikih yang ditegaskan secara langsung oleh nash Alquran dan Hadis, yang dinamai fikih nabawi dan fikih yang dihasilkan oleh ijtihad para mujtahid, yang dinamai fikih ijtihadi (Ash-Shiddieqy, 1997a: 3). Padahal dalam pandangannya, bila diamati pengertian fikih menurut kebanyakan fukaha sering didefinisikan sebagai segala hukum yang diambil dari kitab Allah dan Sunnah Rasul dengan jalan ijtihad dan *istinbath* berdasarkan hasil penelitian yang mendalam (Ash-Shiddieqy, 1997a: 1). Sejalan dengan pendapat ini, Hasbi mendefinisikan fikih sebagai himpunan hukum yang diperoleh dari teks (nash) atau kaidah-kaidah yang umum yang kebanyakan digali dengan menggunakan alat ijtihad.³

Hasbi memandang perlu digalakkannya ijtihad di kalangan umat Islam sebagai usaha untuk dapat mempelajari dan mengkaji hukum Islam yang berpihak pada kemaslahatan umat dalam merespons arus modernisasi. Selain itu, berijtihad juga diharapkan dapat membuktikan bahwa syariat Islam adalah sebaik-baiknya syariat (Ash-Shiddieqy, 1997c: 551). Syariat Islam pada dasarnya dapat memenuhi hajat dan kebutuhan umat manusia. Hal ini lebih dalam pandangan Hasbi disebabkan: *Pertama*, fatwa dalam Islam, berubah-ubah menurut suasana, tempat, keadaan, niat dan *'urf*; *kedua*, dalam Islam tidak ada penetapan yang menyalahi akal dan qiyas; *ketiga*, apabila dipahami secara tepat, dalil-dalil *naql* tidak ada yang bertentangan dengan akal.⁴

Dalam berijtihad para ulama tidak sederajat semuanya, dalam cara, kemahiran, pemahaman dan perspektifnya, suasana yang melingkupi dan ilmu yang dikuasainya (Ash-Shiddieqy, 1997d: 108). Berijtihad dalam mengembangkan fikih harus didasarkan kepada berbagai mazhab: Sunni, Syi'i, Zhahiri dan yang lainnya, karena dalam mazhab-mazhab tersebut akan ditemukan perbendaharaan yang tiada ternilai dan berharga tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam mengkaji fikih harus didasarkan pada cara-cara dan metode *muqaranah*, yakni perbandingan yang tidak hanya perbandingan antar mazhab, tetapi juga antar mazhab dengan perundang-undangan modern (Ash-Shiddieqy, 1997d: 93). Tampaknya melalui cara perbandingan ini, Hasbi berasumsi akan dapat melepaskan dari belenggu taklid, baik dalam bidang *ushul* maupun dalam bidang *furu'*. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang tidak berlawanan dengan kehendak Alquran dan Sunnah.

Seperti halnya ulama lain, Hasbi berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkungannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya. Syariat

Islam yang bersumber dari wahyu Allah Swt. ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Syariat Islam telah menggariskan bidang hukum yang harus dirubah apabila masa telah berubah dan harus diganti apabila masa telah berganti (Ash-Shiddieqy, 2007: 73). Perubahan atau pergantian hukum ini dimaksudkan apabila tidak relevan lagi dengan tuntutan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, ijtihad menempati posisi penting, melalui ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fikih.

Dalam bahasa Muhyar Fanani, fikih harus dijadikan sebagai sesuatu yang dinamis. Oleh karenanya, teori-teori yang dikembangkan tidak semata-mata teori yang terpaku pada teks literal. Dalam konteks ini ruang ijtihad harus diperbesar dengan memaksimalkan penggunaan akal dan pengetahuan empiris dalam memproduksi hukum (Fanani, 2010: 303). Dengan begitu, akan tercipta hukum (fikih) yang relevan dengan situasi, kondisi dan zaman yang selalu berubah dengan tetap menaati rambu-rambu Alquran dan Sunnah.

Prinsip, Metode dan Sumber Fikih

Fikih yang dianut Hasbi didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) yang berasaskan keadilan dan kemaslahatan dan kemanfaatan serta *syadd al-dzari'ah* (mencegah kerusakan). Dalam pandangannya, prinsip-prinsip ini merupakan gabungan yang dipegang oleh para imam madzhab, khususnya aliran Madinah dan Kufah, yang mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat (Shiddiqi, 1997: 65).

Menurut Hasbi, berhujjah dengan *maslahah mursalah* dan membina hukum atasnya adalah suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan keumuman syariat, dengan demikian hukum Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan masa. Dalam pandangan Hasbi, menolak *maslahah mursalah* berarti membekukan syariat, karena keragaman kemaslahatan umum akan terus tumbuh dan berkembang sesuai kondisinya, dan tidak mudah dipahami dengan hanya didasarkan pada satu dalil tertentu (Ash-Shiddieqy, 1975c: 36-37).

Dalam pandangan Hasbi, Nabi sendiri menggunakan *maslahah mursalah*. Hal ini terbukti, Nabi membolehkan orang menziarahi kubur untuk memperoleh keinsafan dan kesadaran bahwa dia juga akan meninggal dunia dan kiamat pasti tiba, padahal sebelumnya Nabi melarang. Oleh karenanya Hasbi mengecam kaum muslimin yang berbuat hal-hal yang berlawanan dengan kemaslahatan dan kemanfaatan serta akal yang sehat (Shiddiqi, 1997: 67)..

Dalam penggalian hukum Islam, Hasbi menggunakan analogi deduksi yang memberikan kebebasan ijtihad bagi persoalan yang belum ada ketetapan hukum berdasarkan hasil ijtihad fukaha sebelumnya. Sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang sudah ada ketetapan hukum dari prosuk fukaha terdahulu, Hasbi menggunakan metode komparasi (perbandingan). Yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya dari seluruh aliran hukum yang ada atau pernah ada, dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat.

Menurut Hasbi metode komparasi yang dalam ilmu fikih disebut fikih muqaran dimaksudkan sebagai suatu ilmu yang menerangkan hukum syara' dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dan dalil-dalil dari pendapat tersebut, kaidah-kaidah yang dipergunakan, serta membandingkan yang satu dengan yang lain, kemudian mengambil mana yang lebih dekat dengan kebenaran dan disamping itu membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negeri (Ash-Shiddieqy, 1997d: 891).

Faedah menggunakan metode komparasi dalam pandangan Hasbi adalah untuk mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan diperselisihkan; mengetahui sebab-sebab timbul perselisihan; dan memperoleh ketetapan hati terhadap persoalan yang digali ketetapan hukumnya, karena diketahui mana hukum yang dipetik dari Alquran dan hadis serta mana yang melalui jalan qiyas dan mana pula yang menggunakan kaidah-kaidah khusus dari suatu mazhab. Di samping itu, metode ini juga dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif di suatu negeri pada satu pihak, dan fikih dari berbagai mazhab pada pihak lain (Ash-Shiddieqy, 1975a: 37).

Adapun terkait sumber dalam fikih, dalam bidang akidah dan ibadah (mahdhah) Hasbi hanya menggunakan dua sumber, yakni Alquran dan Sunnah (Ash-Shiddieqy, 2007: 93-94). Sedangkan dalam bidang muamalat, Hasbi mendukung pendapat yang menyatakan bahwa sumber fikih adalah Alquran, Hadis, *ijma'*, qiyas, *istihsan*, *maslahat mursalah* dan *'urf* (Ash-Shiddieqy, 1997c: 174).

Pengembangan Fikih Corak Indonesia

Terdapat banyak kitab fikih yang ditulis oleh ulama mujtahid. Di antara mereka yang terkenal adalah imam-imam mujtahid pendiri mazhab yang empat: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbal. Polarisasi mazhab yang berkembang di dunia Islam tidak bisa terlepas dari keempat mazhab tersebut, selain mazhab Ja'fari, Zhahiri dan yang lainnya. Hal yang perlu ditegaskan menurut Hasbi adalah bahwa perkembangan mazhab tersebut tidak bisa terlepas dari situasi, kondisi dan lingkungan yang melingkupinya. Bahkan dalam satu mazhab pun kemungkinan bisa berubah. Untuk hal ini contoh paling tepat adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang berubah sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pendapatnya ketika masih di Irak (*qaul qadim*) berubah ketika ia berada di Mesir dengan pendapatnya yang baru (*qaul jadid*), karena perbedaan lingkungan dan adat-istiadat kedua daerah.

Uraian di atas menegaskan bahwa umat Islam, khususnya di Indonesia, harus mampu membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah SWT, dan fikih yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fikih sebagai syariat yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fikih yang ditulis imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian. Hal ini karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya serta lingkungan geografis mereka, yang sudah barang tentu akan sangat berbeda dengan kondisi dan lingkungan masyarakat Indonesia.

Hasbi memiliki keyakinan bahwa fikih yang berkepribadian Indonesia adalah hal yang boleh dan sangat mungkin dibentuk. Hal ini didasari pada pemahamannya bahwa fikih muamalah adalah organisme yang hidup dan tidak universal, bisa bersifat lokal. Hasbi berkeyakinan juga, jika fikih yang berkepribadian Indonesia terwujud, bukan saja akan menghilangkan sikap mendua hati dalam menerima fikih sebagai alat pemutus hukum di kalangan muslim Indonesia, tetapi juga dapat menjadi tiang penyangga bagi pembinaan hukum Nasional Indonesia (Shiddiqi, 1997: 239).

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sebagai dampak kemajuan peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa terpilah-pilah pada bidang tertentu saja. Permasalahan ekonomi umpamanya, akan berdampak pula pada aspek-aspek lain. Oleh karena itu, menurutnya ijtihad tidak dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi saja. Hasbi menawarkan gagasan ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif). Anggotanya tidak hanya dari kalangan ulama, tetapi juga dari berbagai kalangan ilmuwan muslim

lainnya, seperti ekonom, dokter, budayawan, dan politikus, yang mempunyai visi dan wawasan yang mendalam terhadap permasalahan umat Islam. Para ilmuwan yang duduk dalam lembaga ijtihad kolektif diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmunya masing-masing. Dengan demikian, rumusan ijtihad yang diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat. Dalam gagasan ijtihad ini ia memandang urgensi metodologi pengambilan dan penetapan hukum (*istinbath*) yang telah dirumuskan oleh ulama sebelumnya (Shiddiqi, 1997: 240, 242).

Lewat ijtihad kolektif yang digagasnya, Hasbi berharap, umat Islam Indonesia dapat merumuskan dan memiliki fikih yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fikih tersebut tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Perumusan fikih yang baik harus mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat, dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Dalam sejarahnya banyak kitab fikih yang ditulis oleh ulama yang mengacu kepada adat-istiadat dan mempertimbangkan kondisi wilayahnya.

Tampaknya dalam pengamatan Hasbi, masyarakat Islam Indonesia masih cenderung memaksakan pemberlakuan fikih imam-imam mazhab. Gagasan perumusan kembali fikih Islam yang berkepribadian Indonesia adalah sesuatu hal yang harus diapresiasi dan direspon secara baik. Umat Islam seharusnya dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultur dan religi masyarakat Indonesia. Namun begitu, hasil ijtihad ulama masa lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, pendapat ulama dari mazhab manapun, asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat diterima dan diterapkan. Untuk usaha ini, sebagaimana diisyaratkan Hasbi, ulama selanjutnya mengembangkan dan menggalakkan ijtihad. Hasbi menolak pandangan bahwa pintu ijtihad tertutup, karena ijtihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Dalam rangka mewujudkan pembentukan fikih Islam yang berwawasan ke Indonesiaan, dalam pandangan Hasbi setidaknya ada empat bentuk ijtihad yang perlu dilakukan (Shiddiqi, 1997: 229).

Pertama, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu dalam bentuk dan sistematika yang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan masa kini. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipilih pendapat yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia. *Kedua*, ijtihad dengan mengklasifikasi dan menyusun kitab *fiqh al-Hadis* yang menjadi pedoman bagi pengkaji hukum Islam. *Ketiga*, ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan; *Keempat*, melakukan kajian perbandingan antara fikih dan hukum positif.

Pandangan Hasbi Seputar Beberapa Persoalan Fikih

Lewat tulisannya, tidak bisa dipungkiri bahwa Hasbi termasuk tokoh yang cukup produktif dalam menyampaikan gagasan-gagasannya, khususnya dalam persoalan hukum Islam. Bila diamati akan ditemukan sejumlah ijtihadnya yang cukup kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengetahui pandangan Hasbi terhadap beberapa persoalan fikih yang berkembang di masyarakat, berikut ini penulis identifikasi beberapa di antaranya, dan akan dijelaskan secara ringkas pendapatnya, yakni ijtihad Hasbi tentang hukum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ); hukum salat Jumat; dan tentang persoalan zakat.

Pertama, persoalan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Hasbi berpendapat bahwa melombakan pembacaan Alquran dengan berlagu dengan maksud-maksud duniawi dan materi adalah bid'ah.

Alasan yang dikemukakan adalah Rasulullah tidak pernah melangsungkan perlombaan pembacaan Alquran walaupun banyak sejumlah sahabat yang memiliki suara merdu. Menurut Hasbi MTQ lebih banyak madharatnya dibandingkan manfaatnya. Beberapa dampak negatif yang diidentifikasinya antara lain: menanamkan benih-benih ujub pada masyarakat yang memenangkan perlombaan, baik bagi kontingen maupun pribadi qari atau qariahnya; menanamkan benih-benih persaingan antara wilayah dan daerah-daerah; dan menjadikan kalamullah sebagai bahan perlombaan. Hal yang tak kalah madharatnya, umumnya MTQ mengeluarkan biaya yang sangat besar, biaya tersebut akan lebih baik bila dipergunakan untuk mengerjakan fardhu kifayah yang belum tertangani umat Islam (Shiddiqi, 1997: 172).

Kedua, hukum salat Jumat, dalam pandangan Hasbi pada hari Jumat tidak ada salat zhuhur empat rakaat, karena sudah diganti salat Jum'at dua rakaat. Karena itu, orang yang tidak sempat mengikuti jamaah Jumat, baik seluruh atau sebagiannya, atau orang yang berhalangan hadir berjamaah di mesjid, baik karena sakit atau sebab lain, harus salat Jumat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebanyak dua rakaat. Berjamaah dan khutbah bukan rukun atau syarat sah salat Jumat. Salah satu alasan (dari enam butir alasan) Hasbi terkait hal ini adalah QS al-Jumu'ah ayat 62 menunjukkan bahwa salat tengah hari pada hari Jumat adalah salat Jumat. Perintah dalam ayat ini diserukan kepada semua orang tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik sedang berada di kampung (mukim) maupun sedang di perjalanan, dan baik yang sehat maupun yang sakit (Shiddiqi, 1997: 180).

Ketiga, tentang persoalan zakat, secara umum ia sependapat dengan jumbuh ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi objek zakat adalah harta, bukan orang. Oleh karena itu, dalam pandangannya zakat dapat dipungut dari non muslim sebagai perimbangan atas tanggungan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Hasbi mendasarkan pendapatnya: **Pertama**, hukum zakat berlaku untuk setiap agama; **Kedua**, keputusan Umar ibn al-Khaththab (581-644 M.), khalifah kedua setelah Nabi Muhammad saw. wafat, memungut zakat dari kaum Nasrani Bani Taghluba (Ash-Shiddieqy, 1975b: 58-60). Demikian halnya, fakir miskin dari kalangan non-muslim berhak memperoleh bagian zakat. Pandangannya ini didasarkan pada fungsi zakat sebagai upaya membina kesejahteraan masyarakat dalam satu negara (Ash-Shiddieqy, 1975b: 47). Secara tegas dapat disebutkan zakat berfungsi untuk melahirkan masyarakat yang berjiwa bersih yang hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata dalam suatu negara.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan point-point kesimpulan pembahasan makalah ini sebagai berikut:

Pertama, bila ditelusuri perjalanan hidup Hasbi, tampak bahwa hampir sepanjang hidupnya dalam situasi keprihatinan, tidak dalam kenyamanan dan kemanjaan. Dalam usia kanak-kanak ia telah piatu sampai ke usia remajanya. Pada masa kematangan usianya, dia pernah ditawan oleh orang-orang yang tidak menyenangi segala sikap dan tindakannya. Tampaknya situasi inilah yang menempa Hasbi untuk selalu berjuang, bekerja keras dan disiplin. Dalam sikap dan perilakunya dia terkenal sebagai orang yang sangat disiplin, pekerja keras, demokratis dan menghormati pendapat orang lain, kritis dan menolak taklid. Selain itu, Hasbi tergolong orang yang minat membacanya sangat kuat, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan mengajarnya yang sangat menarik dan sangat peduli dengan perkembangan kreatifitas murid-muridnya.

Kedua, beberapa pemikiran Hasbi dalam bidang fikih penulis identifikasi antara lain (1) Pemahaman Hasbi seputar hakikat fikih dan hubungannya dengan ijtihad; (2) prinsip, metode dan

sumber fikih; (3) pengembangan fikih corak Indonesia; (4) pandangan Hasbi seputar beberapa persoalan fikih. Sedangkan pemikiran Hasbi dalam bidang hadis pada hal-hal berikut: (1) Pandangan Hasbi tentang hakikat hadis dan sunnah serta periodisasinya; (2) kriteria kesahihan hadis; (3) penelitian dan pemeliharaan hadis; (4) metodologi pemahaman hadis (*syarh al-hadi@s*).

Wallahu 'Alamu bi al-Shawwab

Endnote:

¹ Edisi pertama buku ini berjudul *2002 Mutiara Hadis* sebanyak 8 jilid, diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta (1953-1980). Dalam edisi terbaru, buku ini berjudul *Mutiara Hadis* sebanyak 6 jilid diterbitkan oleh Pustaka Rizki Putra, Semarang (2003).

² Thalha mengemukakan kesaksiannya ini dalam pengantar profil Hasbi pada buku karangan Hasbi yang dieditnya. Selengkapnya lihat Ash-Shiddieqy (2007: 6).

³ Shiddiqi (1997: 87). Oleh karenanya, dalam pandangan Hasbi mengetahui salat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat harta dan haji adalah hukum yang mudah diketahui, karena dijelaskan melalui syara, tidak memerlukan ijtihad. Hukum-hukum seperti ini tidak dinamakan fikih, walaupun menjadi pembahasan fikih. Hal ini berbeda dengan kentuan apakah salat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib qada atau tidak dan persoalan lainnya, terutama hukum-hukum dalam muamalah. Kajian tersebut termasuk pada pembahasan hukum fikih (Ash-Shiddieqy, 1997c: 20-21).

⁴ Disarikan dari pendapat Hasbi, (Ash-Shiddieqy, 1997c: 247-250).

Daftar Pustaka

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1975a. *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1975b. *Beberapa Persoalan Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1975c. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1980. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1987. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis I*, Cet. VII, Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1996. *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah*, Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997a. *Hukum-hukum Fikih Islam*, Semarang: Pustaka Rizkiputra.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997b. *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997c. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997d. *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2003. *Mutiara Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2007. *Dinamika Syariat Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Galura Pase.

CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

Dahlan, Abdul Azis (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Fanani, Muhyar. 2010. *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Cetakan I; Yogyakarta: LKiS.

Ismail, Syuhudi. 1991. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Cetakan I; Jakarta: Bulan Bintang.

Ismail, Syuhudi. 1991. *Pengantar Ilmu Hadis*, Cetakan II, Bandung: Angkasa

Ismail, Syuhudi. 1995. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press.

- Midong, Baso. 2007. *Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, Cetakan I, Makassar: YAPMA.
- Muhammadiyah, Amin. 2004. "Menelusuri Konsep Fikih Indonesia: Studi atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy" dalam *Al-ZAITUN: Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, Nomor II, April 2004, Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar.
- Nasution, Harun. 1996. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cetakan ke-11; Jakarta: Bulan Binti.
- Redaksi, Tim. 1994. *Ensiklopedi Islam*, jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Rudliyana, Muhammad Dede. 2003. *Pemikiran Ulum al-Hadis: dari Klasik sampai Modern*, Cetakan I; Bandung: Pustaka Setia.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tasrif, Muh. 2007. *Kajian Hadis di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan I, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.